PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR TAHUN 2012

TENTANG

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KOTA SABANG

WALIKOTA SABANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Pasal 77 ayat 2 Qanun Kota Sabang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Sabang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Sabang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Qanun Kota Sabang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Sabang, dipandang perlu menyusun rincian tugas dan fungsi pemangku jabatan struktural di lingkungan Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kota Sabang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Walikota;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undang- ...

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4171);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
12. Qanun Kota Sabang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Sabang (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Sabang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Qanun Kota Sabang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Sabang (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sabang Nomor 6);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KOTA SABANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah yang selanjutnya disebut Kota adalah Kota Sabang.
2. Walikota adalah Walikota Sabang.
3. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota.
4. Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kota.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kota.
6. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kota.
7. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kota.
8. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kota.
9. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kota.
10. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kota Sabang.
11. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kota Sabang.
12. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kota.
13. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kota.
14. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kota sebagai unsur pelaksana operasional di lapangan.
15. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Tenis Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kota Sabang.
16. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

17. Kelompok ...

17. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas-dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kota yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas, fungsi, keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II
PENETAPAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan rincian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kota Sabang.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi
Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura;
   d. Bidang Perkebunan;
   e. Bidang Kehutanan;
   f. Bidang Peternakan;
   g. Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan;
   h. UPTD; dan
   i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari :
   a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
   b. Subbagian Program dan Pelaporan; dan
   c. Subbagian Keuangan.

(3) Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari :
   a. Seksi Tanaman Pangan; dan
   b. Seksi Tanaman Hortikultura.

(4) Bidang Perkebunan, terdiri dari:
   a. Seksi Produksi dan Bina Usaha Perkebunan; dan
   b. Seksi Budi Daya dan Perlindungan Tanaman.

(5) Bidang Kehutanan, terdiri dari:
   a. Seksi Penghijauan dan Rehabilitasi; dan
   b. Seksi Konservasi dan Perlindungan Hutan

(6) Bidang ...

(6) Bidang Peternakan, terdiri dari:
   a. Seksi Produksi dan Bina Usaha Peternakan; dan
   b. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

(7) Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, terdiri dari:
   a. Seksi Ketahanan Pangan; dan
   b. Seksi Penyuluhan.

BAB III
Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
Kepala Dinas
Pasal 4

(1) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda.

(2) Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan mempunyai tugas melakukan tugas umum pemerintahan di bidang Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan serta Ketahanan Pangan dan pembinaan penyuluhan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan mempunyai fungsi :

a. pembinan dan pengawasan pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
b. pembinaan dan pengawasan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang dinas;
c. pembinaan umum di bidang tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perkebunan, kehutanan serta ketahanan pangan dan penyuluhan;
d. pembinaan Teknis di bidang tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perkebunan, kehutanan serta ketahanan pangan dan penyuluhan;
e. pemberian rekomendasi izin dan pembinaan usaha serta penyuluhan;
f. pemberdayaan masyarakat petani;
g. penelitian dalam bidang pertanian spesifik daerah sesuai keperluan dan kondisi lingkungan ekonomi daerah;
h. pengujian teknologi dalam rangka penerapan teknologi anjuran;
i. pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan, latihan pilot proyek dan penyuluhan bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perkebunan dan kehutanan;
j. pelaksanaan kerjasama bidang tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perkebunan, kehutanan serta ketahanan pangan dan penyuluhan antar daerah dan masyarakat internasional;

k. pelaksanaan ...

k. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perkebunan, kehutanan serta ketahanan pangan dan penyuluhan;
l. pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan keuangan dinas;
m. pembinaan UPTD;
n. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
o. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 6

(1) Sekretariat merupakan unsur pembantu Kepala Dinas dalam melakukan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu serta pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, tata laksana, keuangan, penyusunan program, data, informasi, pemantauan, hubungan masyarakat dan protokoler serta evaluasi dan pelaporan.

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas/kegiatan bidang secara terpadu serta melakukan pengelolaan dan pelayananan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, informasi, pemantauan, penataan arsip, hubungan masyarakat, pengumpulan data dan penyusunan program serta koordinasi penyusunan Rencana Strategis, Program Kerja, Evaluasi dan Pelaporan di lingkungan Dinas.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas/kegiatan bidang secara terpadu;
b. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
c. penyusunan rencana strategis jangka pendek dan jangka panjang serta evaluasi dan pengkajian secara berkala;
d. penyusunan program kerja dan kegiatan, pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan;

e. penyusunan ...

e. penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBK, APBA, APBN, bantuan pinjaman dan atau hibah luar negeri;
f. pelaksanaan koordinasi dengan bidang dalam bidang penyusunan program dan evaluasi serta pelaporan;
g. penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dinas;
h. pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
i. pengelolaan administrasi keuangan; dan
j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

(1) Sekretariat terdiri dari:
a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
b. Subbagian Program dan Pelaporan; dan
c. Subbagian Keuangan.

(2) Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 10

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan, perpustakaan, administrasi kepegawaian dinas dan seluruh unit pelaksana teknis dinas, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokoler.

(2) Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, rencana anggaran yang bersumber dari APBK, APBA, APBN, bantuan dan hibah luar negeri, rencana strategis,melakukan penelitian, pengkajian, pengembangan data, informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dinas kesehatan serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dinas.

(3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan realisasi fisik dan keuangan serta pelayanan administrasi keuangan seluruh UPTD.

Paragraf 3
Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 11

(1) Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura merupakan unsur pelaksanaan teknis di bidang tanaman pangan dan tanaman hortikultura.

(2) Bidang ...

(2) Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 12

Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data secara luas, kualitas teknologi budi daya, sasaran produksi tanaman pangan dan hortikultura.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi:

a. penyusunan program bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
b. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan penetapan sasaran luas tanam, kualitas teknologi budidaya, sasaran produksi tanaman pangan dan hortikultura;
c. penyiapan bahan bimbingan penggunaan sarana produksi tanaman pangan dan hortikultura, teknologi budidaya, pengawasan penangkaran benih dan sertifikasi benih serta pengelolaan balai benih;
d. penyiapan data petani dan luas lahan;
e. pelaksanaan pengawasan dan monitoring serta evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan tanaman pangan dan hortikultura; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 14

(1) Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari:
    a. Seksi Tanaman Pangan; dan
    b. Seksi Tanaman Hortikultura.

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Pasal 15

(1) Seksi Tanaman Pangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan sasaran luas tanaman dan pengembangan kualitas teknologi budidaya.

(2) Seksi ...

(2) Seksi Tanaman Hortikultura mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan peningkatan produksi di bidang holtikutura.

Paragraf 4
Bidang Perkebunan

Pasal 16

(1) Bidang Perkebunan merupakan unsur pelaksana di bidang produksi dan bina usaha perkebunan, budi daya produksi dan perlindungan tanaman.

(2) Bidang Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan.

Pasal 17

Bidang Perkebunan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data sasaran luas tanam, kualitas teknologi budi daya, sasaran produksi tanaman perkebunan.

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Perkebunan mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan penyusunan program Bidang Perkebunan;
b. pelaksanaan perbenihan dan penyediaan sarana produksi;
b. pelaksanaan pengembangan dan difersifikasi tanaman;
c. pelaksanaan pencegahan dan perlindungan tanaman;
d. pelaksanaan penyiapan lahan, penggunaan benih tanaman dan sarana produksi perkebunan, intensifikasi, ekstensifikasi, rehabilitasi, diversifikasi dan perlindungan tanaman;
e. pelaksanaan fasilitasi dan rekomendasi penggunaan benih dan sarana produksi lainnya untuk pembangunan perkebunan;
f. pelaksanaan pengawasan penggunaan dan peredaran benih, pupuk dan pestisida;
g. pelaksanaan rekomendasi dan penertiban tanda registrasi usaha perbenihan;
h. pelaksanaan pengadaan, penetapan, fasilitasi dan verifikasi sumber benih, penangkaran benih, kebun induk dan kebun benih lainnya;
i. pelaksanaan identifikasi potensi penyiapan dan pemantapan lahan cadangan areal perkebunan;
j. pembuatan standar, norma, pedoman kriteria serta prosedur teknis pengembangan tanaman pada lahan perkebunan;
k. pembuatan standar norma, pedoman kriteria serta prosedur teknis bidang perbenihan dan sarana produksi perkebunan;

l. pelaksanaan ...

l. pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan dan penggunaan benih, bibit dan pupuk serta sarana produksi lainnya;
m. penyusunan juknis dalam rangka peningkatan produksi, pengembangan dan perlindungan tanaman;
n. pelaksanaan kegiatan sosialisasi, pemantauan, pengamatan dan tindak lanjut pengendalian hama dan penyakit, rekomendasi AMDAL, penghijauan dan kebakaran atau okupasi kebun;
o. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang produksi, pengembangan dan perlindungan tanaman; dan
p. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 19

(1) Bidang Perkebunan terdiri dari:
a. Seksi Produksi dan Bina Usaha Perkebunan; dan
b. Seksi Budi Daya dan Perlindungan Tanaman.

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perkebunan.

Pasal 20

(1) Seksi Produksi dan Bina Usaha Perkebunan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta melakukan pembinaan Produksi dan Bina Usaha Perkebunan.

(2) Seksi Budi Daya dan Perlindungan Tanaman mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta melakukan pelaksanaan budi daya produksi dan perlindungan tanaman.

Paragraf 5
Bidang Kehutanan

Pasal 21

(1) Bidang Kehutanan merupakan unsur pelaksana di bidang penghijauan dan rehabilitasi serta konservasi dan perlindungan hutan.

(2) Bidang Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan.

Pasal 22 ...

Pasal 22

Bidang Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan penghijauan dan rehabilitasi serta konservasi dan perlindungan hutan.

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Kehutanan mempunyai fungsi:

a. penyusunan program Bidang Kehutanan;
b. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan program kehutanan;
c. pelaksanaan penghijauan dan rehabilitasi hutan;
d. pelaksanaan konservasi dan perlindungan hutan;
e. pelaksanaan penataan kawasan kehutanan;
f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang kehutanan;
g. pelaksanaan pengawasan Hutan dan Hak Pengelolaan Hutan; dan
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 24

(1) Bidang Kehutanan terdiri dari :
a. Seksi Penghijauan dan Rehabilitasi; dan
b. Seksi Konservasi dan Perlindungan Hutan.

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kehutanan.

Pasal 25

(1) Seksi Penghijauan dan Rehabilitasi mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta melakukan kegiatan Penghijauan dan Rehabilitasi hutan.

(2) Seksi Konservasi dan Perlindungan Hutan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta melakuakn pelaksanaan konservasi, perlindungan dan pengawasan hutan.

Paragraf 6
Bidang Peternakan

Pasal 26

(1) Bidang Peternakan merupakan unsur pelaksana di bidang produksi, bina usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner serta pengembangan sumber daya manusia, teknologi, dan usaha peternakan.

(2) Bidang Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan.

Pasal 27 ...

Pasal 27

Bidang Peternakan mempunyai tugas melakukan pembinaan produksi dan bina usaha peternakan serta pencegahan dan pengawasan penyakit hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan pengembangan sumber daya, tehnologi dan usaha peternakan.

Pasal 28

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bidang Peternakan mempunyai fungsi:

a. penyusunan program bidang peternakan;
b. penyiapan bahan pedoman dan perumusan petunjuk teknis di bidang peternakan;
c. pengelolaan penyebaran informasi peningkatan produksi, pengembangan pembibitan ternak serta pengembangan pakan dan penyehatan hewan;
d. penyiapan bahan penyusunan pola pembibitan dan peningkatan produksi ternak melalui pemberian pakan yang berimbang serta penyehatan hewan;
e. pelaksanaan pencegahan dan pengawasan terhadap penyakit hewan;
f. penyiapan bahan penyusunan pedoman petunjuk operasional pengembangan dan peningkatan mutu hasil ternak, bimbingan kemitraan dan permodalan usaha serta pelaksanaan identifikasi penyebaran ternak dan kesehatan hewan; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai pangan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 29

(1) Bidang Peternakan terdiri dari :
    a. Seksi Produksi dan Bina Usaha Peternakan; dan
    b. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peternakan.

Pasal 30

(1) Seksi Produksi dan Bina Usaha Peternakan mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan serta melakukan penyediaan sarana produksi, pemanfaatan peralatan, teknologi budidaya, pengembangan dan penyebaran ternak.

(2) Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan kegiatan pelaksanaan di bidang pengendalian, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, pelayanan medik serta pengawasan obat hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner.

Paragraf 7 ...

Paragraf 7
Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

Pasal 31

(1) Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan merupakan unsur pelaksana di bidang Ketahanan Pangan dan penyuluhan.

(2) Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 32

Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan.

Pasal 33

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan mempunyai fungsi:

a. penyusunan program bidang ketahanan pangan dan penyuluhan;
b. pelaksanaan penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan;
c. pelaksanaan pengelolaan penyebaran informasi tentang penyuluhan;
d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang ketahanan pangan dan pembinaan penyuluhan; dan
e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 34

(1) Bidang Pembinaan Penyuluhan terdiri dari:
a. Seksi Ketahanan Pangan; dan
b. Seksi Penyuluhan.

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Penyuluhan.

Pasal 35

(1) Seksi Ketahanan Pangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan.

(2) Seksi Penyuluhan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta pelaksanaan kegiatan penyuluhan.

BAB IV
UPTD
Bagian Kesatu
UPTD Balai Penyuluhan Pertanian
Pasal 36

(1) UPTD Balai Penyuluhan Pertanian adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas di lapangan.

(2) UPTD Balai Penyuluhan Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 37

UPTD Balai Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang penyelenggaraan penyuluhan pertanian yaitu:

a. pengkajian, perencanaan, koordinasi, perumusan kebijakan teknis di bidang penyuluhan, informasi dan komunikasi penyuluhan pertanian;
b. penyediaan data dan rekomendasi penyuluhan pertanian;
c. pelayanan teknis di bidang penyuluhan, informasi dan komunikasi pembangunan penyuluhan pertanian;
d. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga;
e. pelaksanaan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 1
Kepala UPTD Balai Penyuluhan Pertanian
Pasal 38

Kepala UPTD Balai Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas memimpin, mengatur, mengendalikan, mengkoordinasikan, merencanakan, mengawasi, membina dan mengelola administrasi, keuangan, umum dan perlengkapan serta melakukan inventarisasi terhadap perkembangan Balai Penyuluhan Pertanian.

Paragraf 2
Kepala Subbagian Tata Usaha
Pasal 39

(1) Kepala Subbagian Tata Usaha adalah unsur pembantu Kepala UPTD di bidang pembinaan administrasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

(2) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, hubungan masyarakat, pengumpulan/pengolahan dan penyajian serta pelaporan data serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua
UPTD Pusat Kesehatan Hewan
Pasal 40

(1) UPTD Pusat Kesehatan Hewan adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan danKehuranan di lapangan.

(2) UPTD Pusat Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan.

Pasal 41

(1) UPTD Pusat Kesehatan Hewan mempunyai tugas:
a. melakukan kegiatan pelayanan kesehatan hewan di wilayah kerjanya;
b. melakukan konsultasi veteriner dan penyuluhan di bidang kesehatan hewan; dan
c. memberikan surat keterangan dokter hewan.

(2) Surat keterangan dokter hewan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berlaku untuk keperluan pembinaan dan pengawasan kesehatan hewan.

Paragraf 1
Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan
Pasal 42

Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan mempunyai tugas memimpin, mengatur, mengendalikan, mengkoordinasikan, merencanakan, mengawasi, membina dan mengelola administrasi keuangan, umum dan perlengkapan serta melakukan inventarisasi terhadap perkembangan Pusat Kesehatan Hewan.

Paragraf 2
Kepala Subbagian Tata Usaha
Pasal 43

(1) Kepala Subbagian Tata Usaha adalah unsur pembantu Kepala UPTD di bidang pembinaan administrasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan.

(2) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, hubungan masyarakat, pengumpulan/pengolahan dan penyajian serta pelaporan data serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD.

Bagian Ketiga ...

Bagian Ketiga
UPTD Proteksi dan Perbenihan
Pasal 44

(1) UPTD Proteksi dan Perbenihan adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan di lapangan.

(2) UPTD Proteksi dan Perbenihan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kota Sabang.

Pasal 45

UPTD Proteksi dan Perbenihan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kota Sabang di bidang Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Perbenihan.

Paragraf 1
Kepala UPTD Proteksi dan Perbenihan
Pasal 46

(1) Kepala UPTD Proteksi dan Perbenihan mempunyai tugas memimpin, mengatur, mengendalikan, mengkoordinasikan, merencanakan, mengawasi, membina dan mengelola administrasi keuangan, umum dan perlengkapan serta melakukan inventarisasi terhadap perkembangan Proteksi dan Perbenihan.

Paragraf 2
Kepala Subbagian Tata Usaha
Pasal 47

(1) Kepala Subbagian Tata Usaha adalah unsur pembantu Kepala UPTD di bidang pembinaan administrasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Proteksi dan Perbenihan.

(2) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, hubungan masyarakat, pengumpulan/pengolahan dan penyajian serta pelaporan data serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 48

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kota dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 49 ...

Pasal 49

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota, dan bertanggung jawab kepada masing-masing Kepala Dinas.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 50

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Dinas wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 51

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas.

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakili Sekretaris.

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 52

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IX ...

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 53

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Sabang serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN LAIN

Pasal 54

Uraian Jabatan masing-masing pemangku jabatan struktural dan Non Struktural Umum di lingkungan Dinas diatur dengan Peraturan Walikota tersendiri.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, akan diatur kemudian dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 56

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka ketentuan pada Peraturan Walikota Sabang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang, yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 57

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal November 2012

WALIKOTA SABANG,

ZULKIFLI H. ADAM

Diundangkan di Sabang
pada tanggal November 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

AMIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2012 NOMOR